



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sulton Putra Setiawan Bin Much. Chayim;
Tempat lahir : Kendal;
Tanggal lahir : 08 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sudagaran Rt 01 Rw 01 Desa Sudagaran Kec.
Banyumas Kab. Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sulton Putra Setiawan Bin Much. Chayim ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak 05 juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 69/Pid.B/2021/PN Krg tanggal 06 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2021/PN Krg tanggal 06 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulton Putra Setiawan Bin Much. Chayim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana pencurian**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sulton Putra Setiawan Bin Much. Chayim** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2007 warna merah nomor rangka : MH8BE4DFA7J359197 nomor mesin : EA511D358588 nomor polisi AD 6582 GP berikut kunci kontak dan tanpa STNK.
Dikembalikan kepada Jelia Ika Bhinikawati
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa Sulton Putra Setiawan Bin Much. Chayim** pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di tempat parkir di bagian dalam lingkungan perusahaan konveksi plastic yang beralamat di Jalan Solo-Tawangmangu Dk. Kodokan Rt 001 Rw 001 Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal ketika Terdakwa datang ke Perusahaan Konveksi Plastik untuk mengikuti seleksi penerimaan karyawan baru di perusahaan tersebut, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa selesai mengikuti seleksi tersebut, Terdakwa bermaksud pulang ke rumah kontrakannya yang beralamat di Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, pada saat berjalan melewati tempat parkir sepeda motor, timbulah niat Terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor yang berada di tempat parkir tersebut. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2007 warna merah dengan plat nomor AD 6582 GP yang mana kunci kontaknya masih berada di sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari tempat parkir sejauh kurang lebih 10 meter setelah itu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa ke tempat penitipan sepeda motor yang berada di sebelah timur RS PKU Muhammadiyah Papahan Tasikmadu Karanganyar, yang mana sepeda motor tersebut akan digunakan untuk transportasi sehari-hari.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2007 warna merah dengan plat nomor AD 6582 GP adalah milik dari saksi Jelia Ika Binikawati dan Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut kepada saksi Jelia Ika Bhinikawati. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Jelia Ika Bhinikawati mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jelia Ika Bhinikawati** di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan diperiksa di persidangan terkait dengan hilangnya



sepeda motor milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2007 warna merah dengan plat nomor AD 6582 GP, yang mana saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WIB, yang sebelumnya diletakan di di tempat parkir di bagian dalam lingkungan perusahaan konveksi plastic yang beralamat di Jalan Solo-Tawangmangu Dk. Kodokan Rt 001 Rw 001 Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui sepeda motornya tidak ada, kemudian saksi melihat CCTV yang ada di pabrik tersebut dan mengetahui bahwa sepeda motornya telah diambil oleh Terdakwa Sulton Putra Setiawan, pada hari Senin tanggal 15 maret 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, dimana pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa mengenakan jas hujan dan masker.
- Bahwa saksi menerangkan, Terakwa merupakan karyawan di pabrik konveksi plastic dengan status training (pelatihan).
- Bahwa pada saat sepeda motor milik saksi tersebut diletakan di tempat parkir dengan keadaan kunci kontak menempel di sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi berkisar Rp 2.500000,- s.d Rp 3.000.000,-

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Achmad Diky**, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa di persidangan terkait dengan hilangnya sepeda motor milik saksi Jelia Ika Bhinikawati yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2007 warna merah dengan plat nomor AD 6582 GP, yang mana saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut dari saksi Jelia Ika Bhinkawati pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WIB, yang sebelumnya diletakan di di tempat parkir di bagian dalam lingkungan perusahaan konveksi plastic yang beralamat di Jalan Solo-Tawangmangu Dk. Kodokan Rt 001 Rw 001 Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapat informasi dari saksi Jelia Ika Bhinkawati, saksi bersama dengan saksi Jelia Ika Bhinikawati melihat CCTV yang ada di pabrik tersebut dan mengetahui bahwa sepeda motornya telah



diambil oleh Terdakwa Sulton Putra Setiawan, pada hari Senin tanggal 15 maret 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, dimana pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa mengenakan jas hujan dan masker.

- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa merupakan karyawan di pabrik konveksi plastic dengan status training (pelatihan).
- Bahwa pada saat sepeda motor milik saksi tersebut diletakan di tempat parkir dengan keadaan kunci kontak menempel di sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Jelia Ika Bhinikawati.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

3. **Saksi Suyandi** dipersidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa di persidangan terkait dengan tindak pidana pencurian.
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menitipkan sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2007 warna merah dengan plat nomor AD 6582 GP di tempat penitipan sepeda motor yang berada di sebelah timur RS PKU Muhammadiyah Papahan Tasikmadu Karanganyar, dimana tempat tersebut merupakan tempat bekerja saksi.
- Bahwa saksi kemudian memberikan karcis penitipan sepeda motor kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 ada petugas dari Kepolisian mendatangi tempat saksi bekerja dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian saksi mengantarkan sepeda motor tersebut ke Polsek Tasikmadu.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut tidak diambil oleh Terdakwa sejak sepeda motor tersebut dititipkan.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan diperiksa di persidangan perkara mengambil barang milik saksi Jelia Ika Bhinikawati berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2007 warna merah dengan plat



nomor AD 6582 GP pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di tempat parkir di bagian dalam lingkungan perusahaan konveksi plastic yang beralamat di Jalan Solo-Tawangmangu Dk. Kodokan Rt 001 Rw 001 Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, muncul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut pada saat melewati tempat parkir dan melihat sepeda motor tersebut dimana kunci sepeda motor menggantung di sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, maksud terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan secara pribadi yaitu untuk sarana transportasi.
- Bahwa terdakwa menerangkan, pada saat mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta izin kepada saksi Jelita Ika Bhinikawati.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2007 warna merah nomor rangka : MH8BE4DFA7J359197 nomor mesin : EA511D358588 nomor polisi AD 6582 GP berikut kunci kontak dan tanpa STNK.

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum serta diajukan dan diperlihatkan didepan persidangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa datang ke Perusahaan Konveksi Plastik untuk mengikuti seleksi penerimaan karyawan baru di perusahaan tersebut, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa selesai mengikuti seleksi tersebut, Terdakwa bermaksud pulang ke rumah kontrakannya yang beralamat di Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, pada saat berjalan melewati tempat parkir sepeda motor, timbulah niat Terdakwa untuk mengambil



salah satu sepeda motor yang berada di tempat parkir tersebut. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2007 warna merah dengan plat nomor AD 6582 GP yang mana kunci kontaknya masih berada di sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari tempat parkir sejauh kurang lebih 10 meter setelah itu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa ke tempat penitipan sepeda motor yang berada di sebelah timur RS PKU Muhammadiyah Papahan Tasikmadu Karanganyar, yang mana sepeda motor tersebut akan digunakan untuk transportasi sehari-hari.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2007 warna merah dengan plat nomor AD 6582 GP adalah milik dari saksi Jelita Ika Binikawati dan Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut kepada saksi Jelita Ika Binikawati. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Jelita Ika Binikawati mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **362 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Barangsiapa”** adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagai subjek hukum yang terhadap dirinya tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menyebabkan hapusnya sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan tiadanya alasan pemaaf baginya atas tindak pidana yang terjadi tersebut,



maka terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Terdakwa **Sulton Putra Setiawan Bin Much. Chayim**; mampu menjawab dengan baik dan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengingat dengan menerangkan kronologis tindak pidana yang telah terjadi dalam perkara ini dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, demikian juga dari fakta yang terungkap dipersidangan tentang tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar untuk menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang telah terjadi tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil barang**” dalam unsur ini adalah suatu perbuatan menggerakkan tangan untuk memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain untuk dikuasainya dan atau tindakan yang mengakibatkan suatu barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis berpindah tempat dari penguasaan pemiliknya yang sah untuk kemudian dikuasai dan atau dimiliki oleh orang yang mengambilnya dengan tujuan untuk dinikmati manfaatnya dan atau nilai ekonomisnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **seluruhnya kepunyaan orang lain** adalah barang yang diambil sama sekali bukan kepunyaan terdakwa sedangkan yang dimaksud sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil adalah sebagian milik orang lain dan sebagian lagi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan

- Bahwa keterangan saksi Jelia Ika Bhinikawati yang bersesuaian dengan keterangan saksi Achmad Diky yang mana saksi-saksi tersebut melihat dari CCTV yang mana sepeda motor milik saksi Jelia Ika Bhinikawati telah diambil oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di tempat parkir di bagian dalam lingkungan perusahaan konveksi plastic yang beralamat di Jalan Solo-Tawangmangu Dk.



Kodokan Rt 001 Rw 001 Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar yang mana pada saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa mengenakan jas hujan dan masker kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dan dititipkan di tempat penitipan sepeda yang berada di sebelah timur RS PKU Muhammadiyah Papahan Tasikmadu Karanganyar berdasarkan keterangan dari saksi Suyandi yang mana saksi Suyandi adalah orang yang bekerja di tempat penitipan sepeda tersebut. Dari keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan mengakui perbuatannya

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jelita Ika Bhinikawati dan saksi Achmad Diky menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2007 warna merah dengan plat nomor AD 6582 GP adalah milik dari saksi Jelita Ika Bhinikawati
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2007 warna merah dengan plat nomor AD 6582 GP bukan merupakan milik Terdakwa tetapi kepunyaan dari saksi Jelita Ika Bhinikawati.

Bahwa benar barang – barang yang diambil oleh terdakwa bukan milik terdakwa melainkan adalah milik saksi **Jelita Ika Bhinikawati**, dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum”** dalam perkara ini adalah adanya niat dari Terdakwa untuk dengan tanpa izin dan secara melawan hukum menguasai serta memiliki. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2007 warna merah nomor rangka : MH8BE4DFA7J359197 nomor mesin : EA511D358588 nomor polisi AD 6582 GP, yang telah diambil oleh Terdakwa agar dapat diambil manfaat dan atau keuntungannya secara ekonomis tanpa ijin atau sepengetahuan dari saksi saksi Jelita Ika Bhinikawati sebagai pemiliknya dengan cara mengambil dari pemiliknya tersebut sehingga menurut Majelis Hakim unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** atas perbuatan diri Terdakwa telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa
1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2007 warna merah nomor rangka : MH8BE4DFA7J359197 nomor mesin : EA511D358588 nomor polisi AD 6582 GP berikut kunci kontak dan tanpa STNK
Dikembalikan kepada saksi Jelita Ika Bhinikawati

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Jelita Ika Bhinikawati

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sulton Putra Setiawan Bin Much. Chayim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2007 warna merah nomor rangka : MH8BE4DFA7J359197 nomor mesin : EA511D358588 nomor polisi AD 6582 GP berikut kunci kontak dan tanpa STNK

Dikembalikan kepada saksi Jelia Ika Bhinikawati.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021, oleh kami, **NUNIK SRI WAHYUNI, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHENDRA P.K.P, S.H., M.H.**, dan **I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHARDI. S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh **ANDHY SULAKSO WIBOWO S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHENDRA P. K.P, S.H., M.H.,

NUNIK SRI WAHYUNI, S.H. M.H

I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

SUHARDI. S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Krg